
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Putri Herlinia Erika*, Septi Wulandari*, Musta'ana*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro

Abstract

This research aims to find out and describe how collaboration occurs in preventing child marriage in Bojonegoro Regency. This type of research is descriptive research using a qualitative approach with four informants as research subjects. Where this subject is determined through a purposive sampling technique based on several criteria. The focus of this research is on initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes. Data was obtained from interviews, statutory regulations and documents related to research. The data analysis technique goes through three stages; data condensation, data presentation and conclusion drawing. Test the credibility of the data by conducting a member check. The results of the research show that collaborative governance in preventing child marriage in Bojonegoro Regency has gone quite well. Although there are several aspects that are not yet optimal in implementation, namely institutional design, facilitative leadership and face-to-face dialogue. There is an imbalance of power and resources in the initial conditions. Based on the research results, researchers recommend to the government, especially DP3AKB, to create leadership conditions that are able to empower non-government stakeholders, at least holding regular meetings once every three months to find out developments and problems related to child marriage prevention activities that have been implemented by related parties.

Keywords:

Collaborative governance, Child marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kolaborasi yang terjadi dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan empat informan sebagai subjek penelitian. Dimana subjek ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria. Fokus penelitian ini adalah pada kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Data diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa data melalui tiga tahap; kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan mengadakan *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan cukup baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu pada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan dialog tatap muka. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan kepada pemerintah khususnya DP3AKB untuk menciptakan kondisi kepemimpinan yang mampu memberdayakan pemangku kepentingan non pemerintah, minimal menyelenggarakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan terkait kegiatan pencegahan pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait

Article history:

Submission November 17, 2023

Revision December 06, 2023

Accepted December 15, 2023

Published December 31, 2023

*Corresponding author

Email:

putriherliniaerika@gmail.com

Kata kunci: Collaborative governance, Pernikahan usia anak

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur yang telah ditetapkan oleh UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terjadi perubahan pada Pasal 7 Ayat 1 sehingga berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Pernikahan usia anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah dan menjadi permasalahan dunia, dan secara tidak proporsional berdampak pada remaja perempuan (DiGiuseppe & Haer, 2023).

Menikah pada usia anak akan membuat keinginan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sulit terwujud, karena motivasi belajar mereka akan berkurang akibat terbaginya fokus antara pendidikan dengan urusan rumah tangga (Latifiani, 2019). Persoalan praktik pernikahan usia anak menjadi penting untuk dikaji, karena telah berkembang menjadi permasalahan sosial umum yang tidak hanya terjadi di Indonesia (Duadji & Tresiana, 2022; Walker et al., 2013). Menurut data UNICEF, negara dengan angka pernikahan usia anak tertinggi yaitu India sebanyak 216,65 juta, Bangladesh 41,58 juta, China 35,43 juta, Indonesia 25,53 juta dan Nigeria 24,38 juta (Humaniora, 2023). Menurut data terkini UNICEF, permasalahan pernikahan usia anak di Indonesia mencapai tingkat mengkhawatirkan pada akhir tahun 2022, yaitu menduduki peringkat kedelapan dunia dan kedua di ASEAN, totalnya hampir 1,5 juta kasus (Berita Anak Surabaya, 2023).

Berdasarkan data tersebut maka pernikahan usia anak baik dikancah internasional maupun nasional memang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Angka dispensasi kawin (diska) di Jawa Timur berdasarkan data dari DP3AK mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, diska di Jawa Timur mencapai 5.766 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 17.214 kasus dan pada 2021 angka diska sebanyak 17.151 kasus (Yuliawati & Faishal, 2022). Kanwil Kemenag Jawa Timur menyebutkan, selama tahun 2022 diska yang dikeluarkan untuk anak usia dibawah 19 tahun ada sebanyak 15.881, diantaranya 12.457 anak perempuan dan 3.424 anak laki-laki (Kurnia, 2023). Berdasarkan data diska tersebut menunjukkan Provinsi Jawa Timur turut menyumbang tingginya kasus pernikahan usia anak di Indonesia.

Kabupaten Bojonegoro berdasarkan angka diska dan perkawinan anak yang terdata di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020 sebesar 612 anak, pada tahun 2021 turun menjadi 608, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 532. Meskipun mengalami penurunan angka diska, kenyataannya pada tahun 2022 masih menjadikan Kabupaten Bojonegoro pada urutan ke 9 se-Jawa Timur. Pemohon diska didominasi pendidikan terbanyak lulusan SD 104 dan SMP 297. Dan sebanyak 392 pemohon tersebut berstatus belum memiliki pekerjaan (Arnofia, 2023). Sedangkan data diska dan perkawinan anak yang terdata di Kemenag Bojonegoro pada tahun 2020

sebanyak 549, tahun 2021 meningkat menjadi 583 dan tahun 2022 turun kembali menjadi 557. Permasalahan seperti ini mencerminkan permasalahan sistemik pendidikan, dan sosialisasi kebijakan masih perlu diperbaiki.

Tabel 1

Data Diska dan Data Perkawinan Anak Di Bojonegoro

Tahun	2020	2021	2022
Pengadilan Agama Bojonegoro	612 Anak	608 Anak	532 Anak
Kemenag Bojonegoro	549 Anak	583 Anak	557 Anak

Sumber : DP3AKB Kabupaten Bojonegoro

Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan "Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro". Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut menunjukkan bahwa sudah dilakukan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan pra riset peneliti dengan salah satu pegawai pada Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa dalam mencegah pernikahan usia anak ada beberapa *stakeholder* yang terlibat sesuai dengan tugas masing-masing pihak antara lain organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, media massa, dan NGO/LSM. Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba mengkaji bagaimana kolaborasi yang terjadi antar stakeholder. Dalam kaitannya dengan ilmu pemerintahan, *collaborative governance* ini merupakan bentuk strategi baru dari pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah forum untuk membuat keputusan bersama dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah ketika suatu organisasi sudah tidak mungkin secara mandiri menyelesaikan masalahnya (Oktafien, 2021).

Menurut (Ansell & Gash, 2008) *collaborative governance* adalah serangkaian praktik dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan (non-state) dalam proses pengambilan kebijakan yang formal dan berdasarkan konsensus, yang dimaksudkan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengatur program atau aset publik. Melalui kolaborasi, para pemangku kepentingan dapat secara sukarela bekerja sama untuk mencapai tujuan

bersama atau tujuan pribadi, sehingga memperkaya tata kelola kolaboratif dengan aspirasi, pengetahuan, dan sumber daya (Afandi et al., 2023; Castañer & Oliveira, 2020).

Meskipun *collaborative governance* sudah banyak dilakukan, tapi sejauh ini masih banyak ketidaksesuaian antara realita dengan yang seharusnya berdasarkan sebuah teori. Seperti hasil penelitian milik (Oktafien, 2021) menunjukkan pada indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif sampai pada proses kolaborasi belum berjalan dengan baik. Sedangkan pada hasil penelitian milik (Tilano & Suwitri, 2019) pada indikator kepemimpinan fasilitatif belum berjalan secara optimal, karena pelaksanaan forum dilaksanakan secara situasional dan jika diperlukan saja. Penelitian milik (Sukmawati et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa *collaborative governance* belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini bahwa isu pernikahan usia anak dengan melihat kolaborasi antar *stakeholder* masih minim sehingga menunjukkan adanya kebaruaran secara empiris. Peneliti mendalami fakta bahwa pernikahan usia anak memang menjadi masalah krusial. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel independen, tidak membandingkan variabel dengan sampel lain dan menghubungkan variabel itu dengan variabel lain (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah fokus penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut (Creswell & Creswell, 2018) adalah suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok orang tertentu terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

Fokus penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Adapun beberapa aspek yang dijadikan acuan peneliti untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori (Ansell & Gash, 2008) antara lain :

1. Kondisi Awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Kelembagaan

4. Proses Kolaborasi :

- a. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)
- b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)
- c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To Process*)
- d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)
- e. Hasil Pertengahan (*Intermediate Outcome*)

Pemilihan Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria pemilihan informan yang peneliti gunakan yaitu :

1. Informan termasuk bagian dari pihak pemerintah, akademisi, media massa dan NGO
2. Informan memiliki sumber daya, pengetahuan, atau modal sosial yang dapat mendukung pelaksanaan *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) pada DP3AKB Kabupaten Bojonegoro (Pemerintah), Ketua umum UKM Kependudukan (2022-2023) Universitas Bojonegoro (Akademisi), Pemimpin redaksi Jawa Pos Radar Bojonegoro (Media massa), dan Koordinator program dari tim inklusi PD Aisyiyah Kabupaten Bojonegoro (NGO). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran langsung yang dilakukan peneliti dari sumbernya (Sidiq & Choiri, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara antara peneliti dengan informan, dalam proses wawancara peneliti menyediakan buku catatan dan perekam suara untuk menyimpan informasi penting. Sedangkan data sekunder adalah data yang disalin oleh peneliti dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan dicatat oleh pihak lain (Sidiq & Choiri, 2019). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data menggunakan model (Miles et al., 2014) dengan tiga tahapan yaitu (1) Kondensasi data yang terdiri dari proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasi data yang telah didapatkan (2) Penyajian data, yang bertujuan memaparkan hasil analisis secara sistematis dan terorganisir sehingga mudah dipahami dan (3) Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam menguji keabsahan data dan mengurangi kesalahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan mengadakan *membercheck*, yaitu subjek penelitian akan memeriksa ulang data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pelaksanaan *membercheck* dilakukan ketika pengumpulan data telah selesai atau ketika peneliti sudah mendapat suatu temuan atau kesimpulan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN DISKUSI**Kondisi Awal**

Terdapat tiga variabel besar dalam kondisi awal yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008) antara lain; ketidakseimbangan antara kekuatan, sumber daya dan pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah kerja sama yang dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi; dan bentuk dorongan atau kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Kondisi awal dapat memengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, kondisi awal yang positif akan menjadi pendukung proses kolaborasi, begitupun sebaliknya. Maka penting bagi peneliti untuk mengetahui kondisi awal sebelum melihat pada proses kolaborasi.

Pertama peneliti menganalisa dari aspek ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan pemangku kepentingan. Mengacu pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 6 yang menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD teknis untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak. Artinya peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah dalam pencegahan pernikahan usia anak ini sudah diatur dan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut peneliti melihat adanya sumber daya yang kuat yang dimiliki aktor pemerintah.

Selanjutnya peneliti menganalisa ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan dari sudut pandang aktor non pemerintah. Penjelasan dari PD Aisyiyah Bojonegoro selaku NGO yang disampaikan oleh koordinator program dari tim inklusi yaitu :

Kita di Aisyiyah ada beberapa majelis. Nah kalau misalkan kita ngomong soal pencegahan pernikahan anak maka ini diinternal kita pun juga sinergi lintas majelis, misal dalam upaya edukasi, bagaimana islam memandang perkawinan anak, maka ini yang menjadi kerja-kerja dari majelis tablig. Nah kalau secara khusus kita lebih intens didalamnya lagi PD Aisyiyah itu punya tim lagi namanya tim inklusi memang fokus banget untuk mengurus isu ini, mulai dari isu stunting isu perkawinan anak... . (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro).

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Aisyiyah mempunyai sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan pencegahan pernikahan usia anak. Hal serupa juga dimiliki oleh pihak media massa. Ditunjukkan dari pernyataan pemimpin redaksi yaitu :

Radar hanya menghasilkan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, tidak untuk eksekutor pembuat kebijakan, tapi sebagai pendorong pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pernikahan usia anak kan fenomena yang ada di masyarakat akhirnya kita publikasikan. (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro).

Pernyataan tersebut menunjukkan pengetahuan dari media massa akan kondisi yang terjadi dimasyarakat, sehingga kasus ini penting untuk diangkat. Namun pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, dimana Radar selaku media massa hanya sebagai pendorong pemerintah dalam membuat kebijakan agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain dari sudut pandang media massa dan NGO, peneliti juga menganalisa dari sudut pandang akademisi yaitu UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro yang disampaikan oleh ketua umum periode 2022-2023 bahwa :

UKM Kependudukan sebagai unit kegiatan mahasiswa yang menaungi urusan remaja dan kependudukan, sehingga untuk isu pernikahan anak ini menjadi bagian dari urusan kita juga. Namun kita menyadari hanya sebatas unit kegiatan mahasiswa, sehingga ada keterbatasan baik dari SDM maupun dana. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari pihak UKM Kependudukan tidak memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk bisa berperan aktif dalam kolaborasi pencegahan pernikahan usia anak. Hal ini karena UKM Kependudukan terkendala sumber daya manusia dan juga dukungan biaya. Sehingga pada kondisi awal diketahui terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya. Dimana pemerintah memiliki kekuatan terbesar dalam kolaborasi ini karena pemerintah mempunyai kekuasaan dalam menetapkan kebijakan. Selanjutnya peneliti menganalisa dari aspek sejarah kerja sama yang terjadi antar *stakeholder*. Pihak Aisyiyah menyatakan baru pertama kali bekerja sama dengan DP3AKB ditunjukkan penjelasan dari koordinator program yaitu :

Ya baru kali ini sih, dulu sebelumnya untuk fokus kolaborasi Aisyiyah dengan OPD itu memang masih di program TB, itu kan kesehatan, dulu kolaborasinya masih dengan Dinas Kesehatan, dan aman saja. Nah mulai ditahun 2021 kita sudah mulai fokus untuk isu pencegahan perkawinan anak, jadinya kita berkolaborasinya dengan DP3AKB. (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Aisyiyah sudah pernah berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerja sama tersebut berjalan dengan baik. Dikarenakan baru pertama kali bekerja sama dengan DP3AKB sehingga dapat dikatakan bahwa Aisyiyah dengan DP3AKB tidak pernah terjadi konflik sebelumnya. Sedangkan hasil wawancara dengan UKM Kependudukan menyatakan bahwa :

Sebelum kita menyatakan kerja sama dengan DP3AKB dalam pencegahan pernikahan anak, kita sering mengundang DP3AKB sebagai pemateri diacara kita. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang baik antara UKM Kependudukan dengan DP3AKB. Kerja sama yang positif juga terjalin antara

media massa dengan pemerintah, ditunjukkan pernyataan dari pemimpin redaksi yaitu :

Kita sudah sering bekerja sama dengan dinas-dinas sebelum pada isu pernikahan anak ini, dan aman tidak ada konflik, paling-paling terdapat kesalahan kecil dalam publikasi kita mereka mengonfirmasi. (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Secara keseluruhan, kondisi awal dalam kolaborasi antara pemerintah dengan media massa, akademisi dan NGO memiliki sejarah kerja sama yang baik, adanya sejarah kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat menggambarkan tingkat kepercayaan awal terhadap kemitraan sehingga memudahkan terjadinya kolaborasi. Adanya kesamaan tujuan yakni ingin bermanfaat untuk masyarakat menjadi pendorong para aktor untuk turut berpartisipasi dalam kolaborasi. Namun masih terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya. Ketidakseimbangan ini kemudian menimbulkan dominasi dan berisiko mengurangi partisipasi aktor lain dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Jika ketidakseimbangan pada kondisi awal terlalu besar maka proses kolaborasi tidak akan optimal (Trisniati et al., 2022).

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada regulasi yang mengatur dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan yang jelas dan terorganisir akan sangat mempengaruhi kemajuan kerja sama karena pada tataran prosedural menjadi salah satu bentuk legitimasi. Aturan main dalam ikut berpartisipasi ditunjukkan adanya perjanjian kerja sama yang disampaikan oleh Kabid P3A pada DP3AKB yaitu :

Kalau dengan Aisyiyah kita ada MoU, dengan Radar juga ada. Untuk aturan-aturan kolaborasinya ya itu saat MoU. Kalau sesama OPD ya tidak ada" (Bayu Linuwih, Kepala Bidang P3A, DP3AKB Kab. Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya aturan kerja sama yang disepakati para pihak dalam perjanjian kerja sama (MoU). Sedangkan tanggung jawab serta peran dari OPD sudah dijelaskan pada Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro (Peraturan Bupati, 2016), kerja sama antar OPD lebih tepat disebut dengan sinergitas, sehingga tidak diperlukan perjanjian kerja sama. Pernyataan dari Kabid P3A tersebut didukung pernyataan dari pihak Aisyiyah yang mengatakan bahwa :

Ada perjanjian kerja sama yang sah secara hukum, tanda tangan diatas materai lengkap semuanya dan bisa dipertanggungjawabkan. (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa forum yang dibentuk dimulai dari pertemuan secara langsung saat perjanjian kerja sama. Sedangkan hasil wawancara dengan UKM Kependudukan menyatakan bahwa :

Kami tidak ada MoU dengan DP3AKB, hanya perjanjian kerja sama secara lisan saja, kami menyatakan ingin berpartisipasi dalam pencegahan pernikahan anak. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa UKM Kependudukan tidak terikat pada perjanjian kerja sama secara administratif. Hal ini berisiko tidak dilibatkan secara aktif karena tidak ada aturan yang mengikat. Selanjutnya pada aspek transparansi didalam proses kolaborasi berdasarkan pandangan pihak Aisyiyah sebagai berikut :

Setelah by data akhirnya kita koordinasi dan audiensi dengan OPD terkait dengan pemangku kebijakan terkait. Disini DP3AKB menjabarkan programnya kemudian apa hal-hal yang bisa kita sinergikan. Kita memperkenalkan Aisyiyah seperti ini, punya beberapa majelis yang memang fokus diisu abd dan d. (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Pihak Aisyiyah juga menambahkan :

Untuk transparansi kegiatan tentu ada, media kita libatkan. Kalau kita kegiatan dilapangan ya kita kegiatannya apa dan goals yang dicapai apa, kita juga ada laporan, laporan itu kalau kaitannya dengan laporan ditingkat pemerintahan kan biasanya ada dari pemkab itu minta apa kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh LSM ya kita melaporannya by itu. Biasanya sudah ada templatnya kita tinggal mengikuti (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Berdasarkan penjelasan diatas, transparansi dalam kolaborasi Aisyiyah ditunjukkan dengan keterbukaan Aisyiah mengenai sumber daya yang mereka miliki dan transparansi dalam mempublikasikan kegiatan yang telah dilakukan. Aisyiyah juga melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak kepada pihak pemerintah. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh pihak media massa yaitu :

Kami tidak ada pelaporan atas apa yang telah kami lakukan, dinas sudah bisa melihat itu sendiri dari publikasi kita. (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media massa tidak ada laporan lanjutan atas apa yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Hal serupa juga diungkapkan oleh UKM Kependudukan yang mengatakan bahwa :

Kita minta data kepada DP3AKB untuk menjalankan proker kita. Setelah itu ya sudah selesai, tidak ada komunikasi apa-apa lagi. Kita juga tidak melaporkan kegiatan kita kepada dinas. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

Dengan demikian, desain kelembagaan dalam kolaborasi ini menunjukkan masing-masing pihak bersikap terbuka dan bersedia menerima masukan. Namun masih ada pihak yang tidak terikat kerja sama secara administratif, dan juga tidak ada komunikasi atau laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam mencegah

pernikahan usia anak, sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri, membuat desain kelembagaan belum optimal. De Seve menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan *collaborative governance* adalah adanya kepastian atau kejelasan dalam tata kelola, termasuk siapa saja yang menjadi anggota dari *collaborative governance* (Arifin & Utami, 2018).

Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam berkolaborasi sangat rawan terjadi konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan, karena terdapat perbedaan cara berpikir dari pemangku kepentingan yang terlibat. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diandalkan sebagai mediator dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Pandangan Kabid P3A mengenai kepemimpinan fasilitatif yaitu :

Kami tidak mengarahkan, tidak berhak, karena mereka punya kewenangan sendiri. (Bayu Linuwih, Kabid P3A, DP3AKB Kab. Bojonegoro)

Pernyataan dari pihak media massa mendukung pernyataan tersebut yaitu :

Kalau salah ya mereka konfirmasi, ini nggak gini, mereka tetap mantau yang kita publikasi, kalau memang nggak bener ya kita perbaiki. (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Sehingga kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi ini belum berjalan dengan baik. Sebab komunikasi yang dilakukan hanya sebatas teguran saja. Adanya pandangan bahwa setiap instansi punya kewenangan masing-masing menjadikan kepemimpinan fasilitatif tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga para pemangku kepentingan menjalankan program sesuai standar operasional prosedur (SOP) instansi mereka masing-masing. Padahal, kepemimpinan fasilitatif memegang peran penting dalam proses tata kelola kolaboratif. Urgensinya adalah untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dan melibatkan mereka semua dalam program bersama dalam semangat kerja sama (Arifin & Utami, 2018).

Proses Kolaborasi

a. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya dialog antar pemangku kepentingan. Dialog tatap muka sering kali dilakukan untuk mengidentifikasi keuntungan bersama dan dapat menghilangkan stereotip serta hambatan dalam berkomunikasi (Ansell & Gash, 2008). Dialog tatap muka merupakan aspek penting bagi semua kelompok pemangku kepentingan (Bichler & Lösch, 2019). Pernyataan Kabid P3A tentang adanya dialog tatap muka antara pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

Pertemuan terkadang diselenggarakan oleh kita sendiri, terkadang dari Bakorwil terkadang juga diselenggarakan oleh LSM, nggak pasti. (Bayu Linuwih, Kabid P3A, DP3AKB Kab. Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertemuan antar *stakeholder* telah dilaksanakan dan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah saja, namun juga oleh NGO. Pernyataan tersebut kemudian didukung penjelasan dari pihak Aisyiyah yaitu:

Pernah dan sering. Pernah juga kita mengadakan terakhir bulan Agustus kalau ga salah, kita sebagai penyelenggara kita mengumpulkan berbagai OPD mulai dari Kemenag, DP3AKB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Dinas Sosial juga dari rumah sakit. Kita pernah undang diskusi bersama, apa hal-hal yang perlu kita rekomendasikan untuk dibawa ke musrenbangda (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Peneliti mencantumkan gambar dibawah ini sebagai data pendukung dari adanya dialog tatap muka yang dilakukan.



Gambar 1. Pelaksanaan Pertemuan Rutin

Sumber : Dokumentasi dari DP3AKB Kab. Bojonegoro

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukan pihak yang terlibat dalam forum adalah dari OPD dan LSM. Dalam pertemuan tersebut membahas usulan-usulan yang akan dibawa saat musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda). Namun dari penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa media massa dan akademisi tidak terlibat dalam forum. Yang kemudian didukung pernyataan dari pihak media massa bahwa :

Dalam forum kita tetep bagian mendokumentasikan acara, kalau untuk program program lebih ke para ahli (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media massa tidak terlibat dialog dalam membahas kasus. Hal senada juga disampaikan oleh pihak UKM Kependudukan yaitu :

Kita tidak pernah berdiskusi untuk membahas kasus, kita hanya diundang pada sebuah acara untuk menjadi pendengar, mereka meminta delegasi, kita datang mendengarkan

materi, kemudian pulang. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam dialog, untuk mewakili diri mereka sendiri dalam mengekspresikan kepentingannya (Astuti, 2020; Booher & Innes, 2002). Dialog tatap muka lebih dari sekadar negosiasi biasa. Melalui dialog tatap muka ini, antagonisme dan rasa tidak hormat antar pihak dapat diminimalisir serta memungkinkan kerja sama mereka sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama (Garvera et al., 2021). Namun kenyataannya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan dalam kolaborasi pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal, karena dari aktor media massa dan akademisi tidak pernah terlibat dalam forum untuk membahas kasus.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Sejarah kerja sama yang baik membangun kepercayaan awal dalam berkolaborasi, sehingga memudahkan untuk bekerja sama. Dalam membangun kepercayaan juga tidak bisa lepas dari dialog tatap muka. Namun diketahui bahwa pada aspek dialog tatap muka belum berjalan dengan optimal. Sehingga peneliti menganalisa usaha para pemangku kepentingan dalam membangun kepercayaan. Pandangan Aisyiyah mengenai aspek membangun kepercayaan dalam kolaborasi ini adalah :

Sebelum kita meyakinkan mereka kita sudah berkegiatan sebelumnya, kita sudah ada program, kita sudah berprogram kita sudah punya kegiatan konkret. (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan usaha Aisyiyah dalam membangun kepercayaan adalah dengan kinerja mereka. Sedangkan dari sudut pandang media massa dalam membangun kepercayaan adalah menyajikan data sebenarnya. Ditunjukkan pernyataan dari pemimpin redaksi yaitu :

Kita berusaha menyajikan data sefaktual mungkin (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro).

Sehingga dapat dikatakan pada aspek membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Kepercayaan dalam hal ini timbul karena adanya timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk timbal balik yang pertama ditunjukkan dengan kinerja para aktor dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan sesuai peran masing-masing instansi. Bentuk timbal balik yang kedua ditunjukkan dengan keterbukaan informasi, data, dan sikap, serta kesediaan untuk menerima masukan dari pihak lainnya. Berdasarkan data tersebut mendukung penelitian (Ansell & Gash, 2008) yang menunjukkan bahwa adanya keterbukaan dalam kerja sama dapat membangun kepercayaan antar pemangku

kepentingan. Sehingga membangun kepercayaan memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, hal ini agar tidak ada kesalahpahaman diantara aktor yang terlibat (Kurniawan et al., 2022).

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To Process*)

Peneliti melihat tahapan ini dari tiga aspek antara lain saling memahami ketergantungan, kepemilikan proses bersama dan keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama (Ansell & Gash, 2008). Adanya kondisi saling ketergantungan dari pemangku kepentingan akan meningkatkan komitmen dalam berkolaborasi. Kolaborasi bukan hanya sekedar kesepakatan satu kali saja tetapi diharapkan proses kegiatan kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Aspek pertama, saling memahami ketergantungan terlihat dari peran masing-masing aktor. Pemerintah membutuhkan lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat guna sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh pihak Aisyiyah yaitu :

Kita melihat ini masalah, sedangkan kita di Aisyiyah kan punya massa diranting desa, itu kita tau kebutuhan atau permasalahan didesa, sehingga kita yang menjembatani antara massa kita ditingkat desa sampai dengan pemangku kebijakan ditingkat daerah (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya kepemilikan proses bersama, dimana LSM berperan dalam wujud perpanjangan tangan dari pemerintah untuk meneruskan edukasi, sosialisasi dan kebijakan. Hal yang sama juga terdapat pada peran media massa, yaitu sebagai sarana untuk menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Serta membantu menginformasikan pemerintah atas suatu kondisi di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh pihak Radar Bojonegoro yaitu :

Kita dapat data untuk kita publish, untuk kita disampaikan ke masyarakat. Jadi, Radar sebagai rujukan dinas. Di kecamatan ini ada gini, dinas kan juga nggak bisa menjangkau sampai sedetail itu, kita juga membantu terkait memberitahu mereka disana ada kaya gini, ada fenomena apa, kaya gitu. Dari publikasi kita mereka tau terus membuat program untuk menindaklanjuti fenomena itu (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Adanya saling ketergantungan juga ditunjukkan dari sudut pandang UKM Kependudukan yang mengatakan bahwa :

Kita membutuhkan data untuk menjalankan proker, misal kecamatan mana atau daerah mana yang angkanya tinggi, kita membahas bersama internal kita untuk masalah ini, biasanya kita turun ke lapangan. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh pemerintah, NGO, media massa dan akademisi mempunyai peran untuk melayani masyarakat dengan cara yang berbeda dan saling melengkapi. Sedangkan pada aspek keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama ditunjukkan dalam perjanjian kerja sama dan pertemuan rutin yang telah dilaksanakan. Sehingga pada indikator komitmen terhadap proses kolaborasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Komitmen terhadap kolaborasi berarti meyakini bahwa negosiasi dengan itikad baik ditunjukkan untuk mengembangkan potensi keuntungan bersama dan merupakan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan (Ipan et al., 2021).

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Tahapan ini peneliti melihat dari adanya tujuan bersama yang jelas, dan pemahaman terhadap definisi masalah umum. Kolaborasi antara pemerintah, media massa, akademisi dan NGO untuk pencegahan pernikahan usia anak telah memberikan identifikasi mengenai tujuan kolaborasi yang dilaksanakan, yaitu untuk mencegah pernikahan usia anak. Bagi para tokoh pemerintah, tujuan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional yang harus dicapai. Sedangkan bagi aktor media massa, akademisi, dan NGO hal ini sejalan dengan kehadiran mereka yaitu ingin bermanfaat untuk masyarakat sesuai peran masing-masing instansi. Pandangan Aisyiyah mengenai tujuan bersama ini adalah :

Karena kita kan perlu membangun sinergi, maksudnya gini, Aisyiyah kan yang tau bagaimana kondisi dilapangan, sedangkan OPD terutama DP3AKB itu kan selaku pemangku kebijakan nah kita bisa melakukan upaya pencegahan plus penanganan, kalau pencegahan kami dari Aisyiyah juga melakukan edukasi sosialisasi... . (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro).

Pernyataan tersebut dibuktikan sekaligus sebagai validitas data bahwa sejalan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang secara khusus tercantum pada Bab VI Pasal 11 sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

**BAB VI
PENGUATAN KELEMBAGAAN****Pasal 11**

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut:
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - c. Forum Anak Bojonegoro;
 - d. Sanggar Anak;
 - e. P3A;
 - f. LK3;
 - g. Karang Taruna;
 - h. TP-PKK;
 - i. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - j. Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. Organisasi Perempuan; dan
 - l. Lembaga Lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

Gambar 2. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016

Sumber : Dokumen Perbup Bojonegoro No. 39 Tahun 2016

Aspek kedua, pemahaman terhadap definisi masalah umum. Masalah umum dalam hal ini adalah pernikahan usia anak. Pihak pemerintah memahami masalah ini adalah sebagai perwujudan misi ke empat Kabupaten Bojonegoro yaitu mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa. Sedangkan Koordinator program dari tim inklusi PD Aisyiyah saat sesi wawancara menyampaikan :

Aisyiyah itu organisasi perempuan, ya memang ya lebih peka pada isu ini, mengenai isu keluarga perempuan dan anak." (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman Aisyiyah terhadap masalah pernikahan usia anak selaku organisasi perempuan. Sedangkan pihak media massa memahami fenomena pernikahan usia anak yang terjadi dimasyarakat membutuhkan perhatian serius, sehingga menjadi topik penting untuk diangkat.

Dengan demikian, dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak perlu dilakukan bersama-sama dan sikap saling melengkapi peran. Pemahaman mengenai krisis pernikahan usia anak dapat mendorong kesadaran akan urgensi pencegahan pernikahan usia anak. Hal ini kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Tujuan visi

akan tercapai ketika semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang tujuan yang akan dicapai (Kurniawan et al., 2022).

e. Hasil Pertengahan (*Intermediate Outcome*)

Hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi yang dirasakan dalam praktik secara nyata akan menjadi motor penggerak keberlangsungan kolaborasi meskipun dalam skala kecil. Peneliti menganalisa keuntungan yang dirasakan Aisyiyah melalui hasil wawancara dengan Koordinator program, yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil kolaborasi perhari ini ya keberadaan kita sudah diakui pemerintah kemudian yang kedua keberhasilan kita kan ada intervensi spesifik itu sudah pernah dilaporkan, oleh pemkab ke provinsi untuk penilaian kerja. (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)


Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan kemenangan kecil dari kolaborasi ini sudah dirasakan oleh Aisyiyah dimana keberadaan mereka diakui oleh pemerintah dalam bentuk laporan kegiatan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kepada provinsi atas upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan pernikahan usia anak. Pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya simbiosis mutualisme, dimana Aisyiyah mendapat pengakuan dan aktor pemerintah diuntungkan atas kinerja Aisyiyah.

Sedangkan dari sudut pandang media massa terhadap keuntungan mereka dalam kolaborasi ini yaitu :

Keuntungan yang kita dapatkan ya kita dapat berita yang bisa kita publish, Kita dapat data yang bisa disampaikan ke masyarakat (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Secara keseluruhan, hasil pertengahan telah dirasakan oleh masing-masing pihak. Terutama oleh pemerintah, karena telah terbantu dalam mengurangi permasalahan pernikahan usia anak. Sedangkan kemenangan kecil yang didapatkan aktor non pemerintah adalah keterbukaan data untuk menunjang program kerja masing-masing instansi. Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika mendapatkan hasil dari kolaborasi, meskipun keuntungan dari kolaborasi secara nyata masih kecil, diharapkan keuntungan kecil tersebut menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Tanpa kolaborasi ini, para aktor yang menangani isu tersebut tidak akan mengetahui apa permasalahan yang ada atau dititik mana masyarakat mengalami sebuah permasalahan, begitu pula sebaliknya (Gunawan & Ma'ruf Farid, 2020). Hasil dari temuan dapat divisualisasikan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3. Proses Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegara, Sumber: Peneliti, 2023

SIMPULAN

Pelaksanaan collaborative governance dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun ada beberapa aspek yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Sejarah kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan memberikan kemudahan dalam berkolaborasi, meskipun terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal, dimana pemerintah memiliki kekuatan yang paling besar diantara para pemangku kepentingan. Desain kelembagaan dalam kolaborasi pencegahan pernikahan usia anak masih belum berjalan optimal, karena masih ada pihak yang tidak terikat perjanjian kerja sama secara administratif, dan juga tidak ada laporan ataupun komunikasi mengenai kegiatan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak dari masing-masing aktor, sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri. Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi ini masih belum berjalan optimal. Karena komunikasi yang dilakukan hanya sebatas teguran saja.

Dalam proses kolaborasi, dialog tatap muka antara pemangku kepentingan belum optimal karena pertemuan rutin yang dilakukan hanya antara OPD dengan LSM. Media massa dan akademisi tidak pernah terlibat dalam dialog pembahasan kasus. Aspek membangun kepercayaan menunjukkan sudah berjalan dengan baik.

Adanya timbal balik antara pemangku kepentingan menumbuhkan kepercayaan dalam kolaborasi. Komitmen terhadap proses juga sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan adanya saling ketergantungan dari para pemangku kepentingan. Dimana para pemangku kepentingan memiliki peran untuk melayani publik dengan cara yang berbeda sehingga saling melengkapi. Pemahaman bersama dalam kolaborasi sudah berjalan dengan baik ditunjukkan adanya tujuan bersama yang jelas dan pemahaman peran dari masing-masing pihak. Sedangkan untuk hasil pertengahan, yang dirasakan masih sebatas terpenuhinya kebutuhan internal masing-masing instansi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro, peneliti merekomendasikan kepada pemerintah khususnya DP3AKB Kabupaten Bojonegoro untuk menciptakan kondisi kepemimpinan yang mampu memberdayakan pemangku kepentingan non pemerintah, minimal menyelenggarakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan terkait kegiatan pencegahan pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk dialog tatap muka untuk lebih meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dengan harapan dapat berperan aktif dan berkomitmen dalam proses kolaborasi.

REFERENSI

- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). *Collaborative Governance In A Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level*. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, S., & Utami, D. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. *E-Juurnal Fisip UNY*, 7(3), 315–332.
- Arnofia, L. (2023). *Bojonegoro Peringkat 9 Tertinggi Pernikahan Dini seJatim*. *Pengadilan Agama Bojonegoro Klas IA*. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Peringkat-9-Tertinggi-Pernikahan-Dini-seJatim>
- Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. In T. D. Press (Ed.), *Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (1st ed.)*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Berita Anak Surabaya. (2023). UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini. *Kumparan*. <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef->

indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-
20eMLxG2FyL/full

- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). *Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights Into A Community-Oriented Destination*. Sustainability (Switzerland), 11(23). <https://doi.org/10.3390/su11236673>
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). *Network Power in Collaborative Planning*. *Journal of Planning Education and Research*, 21(3), 221–236. <https://doi.org/10.1177/0739456X0202100301>
- Bupati, P. (2016). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro.
- Castañer, X., & Oliveira, N. (2020). *Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review*. *Journal of Management*, 46(6), 965–1001. <https://doi.org/10.1177/0149206320901565>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- DiGiuseppe, M., & Haer, R. (2023). *The wedding bells of war: The influence of armed conflict on Child Marriages in West Africa*. *Journal of Peace Research*, 60(3), 474–488. <https://doi.org/10.1177/00223433221080056>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2022). *Analysis of Child Marriage and Related Policies in Indonesia: Sustainable Development Issue*. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1), 101–113. <https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.10>
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502–513.
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Jurnal of Public Sector Innovation*, 1–10.
- Humaniora. (2023). Menekan Angka Pernikahan di Usia Dini. *Media Indonesia*. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/menekan-angka-pernikahan-di-usia-dini>
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Kurnia, D. (2023). Kemenag Jatim Keluarkan Hingga 15.881 Dispensasi Nikah di Bawah Usia Syarat. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/romjso436/kemenag-jatim-keluarkan-hingga-15881-dispensasi-nikah-di-bawah-usia-syarat>
- Kurniawan, I., Widianingsih, I., Wiradinata, S., & Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan

- Kumuh Di Kota Tangerang . Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 19(1), 105–113.
- Latifiani, D. (2019). the Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications Inc.
- Oktafien, F. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019. *Jom Fisip*, 8(2), 248–253. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30857>
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (vol. 53, issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode%20penelitian%20kualitatif%20di%20bidang%20pendidikan.pdf)
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Alfabeta*, CV (19th ed., Issue April).
- Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(2), 24–36.
- Tilano, F., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang. *Jurnal UNDIP*, 153–180. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139175937.011>
- Trisniati, E., Cadith, J., Sapto Nugroho, K., Studi Administrasi Publik, P., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Sultan Ageng Tirtayasa Banten, U., Raya Palka Km, J., & Cipocok Jaya Serang, P. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Collaborative Governance in Developing Special Economic Zone. *Jurnal Governansi*, 8(1), 1–18.
- Walker, J.-A., Mukisa, S., Hashim, Y., Ismail, H., Omang, J., Akimi, B., Burkina, Y., Bagre, F., Olivier, W., Faso, B., Compaore, J., Sultan, C. S., Chad, A., D 'nalbaye Cote, E., Seri, I., Jacques, J., Nurudeen, G., Ghana, B., Afranie, S., ... Moussa, A. (2013). Mapping Early Marriage in West africa (J. Omang (ed.); Issue September 2013).
- Yuliawati, L., & Faishal, N. (2022). Pernikahan Dini di Jatim Masih Tinggi, Ini Langkah Khofifah. *Viva.Co.Id*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1460055-pernikahan-dini-di-jatim-masih-tinggi-ini-langkah-khofifah?page=1>